



PENETAPAN

Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abu Fidmatan bin Husin Fidmatan, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Janiba Mafinanik binti Abidin Mafinanik, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 September 2017, telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI, tanggal 2 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Rumoin;

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 1 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hamud Mafinanik dengan Saksi nikah masing-masing Ruslan Boiratan dan Abu Sali Sermaf dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Tinggal di Desa Rumoin dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai Persyaratan untuk Pengurusan Akta Nikah

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Abu Fidmatan bin Husin Fidmatan) dengan Pemohon II (Janiba Mafinanik binti Abidin Mafinanik) yang dilaksanakan dihadapan Imam masjid Desa Rumoin pada Tanggal 3 Juni 1990;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 2 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ali Karit bin Aqil II Rahim Karit, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Rumoin Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 3 Juni 1990 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hamud Mafinanik;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Ruslan Boiratan dan Abu Sali Sermaf;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 3 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

2. Hasan Boiratan bin Dor Boiratan, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 3 Juni 1990 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hamud Mafinanik;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Ruslan Boiratan dan Abu Sali Sermaf;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 4 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 5 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tanggal 3 Juni 1990 di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Hamud Mafinanik;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ruslan Boiratan dan Abu Sali Sermaf, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 3 Juni 1990, di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat karena belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 6 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 7 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1990, di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 8 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Fidmatan bin Husin Fidmatan) dengan Pemohon II (Janiba Mafinanik binti Abidin Mafinanik) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1990, di Desa Rumoin, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439. Hijriah oleh kami **Syarifa Saimima, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI dan Olis Tuna, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Dra. Sitti Nahma Tuankotta**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Syarifa Saimima, S.HI

Hakim Anggota II

Olis Tuna, S.HI

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 9 dari 10 hal



Panitera Pengganti

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	6.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.	Rp. 5.000.00,-
Jumlah	Rp.	191.000.00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 10 dari 10 hal